



Volume : 17, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir Ramah Lingkungan
(Penelitian Di Belawan Kota Medan)**

Oleh :

Mukidi¹

Abstract

Natural resources as the main supporters of national development need to be considered to meet the interests of current and future generations. Therefore, various policies have been issued to maintain the natural resources as capital to realize the welfare of the entire nation by keeping maintaining the carrying capacity and the function of the environment. However, until now there are still a lot of damage, pollution, and natural disasters due to the management of natural resources that excludes the sustainability of environmental functions.

The condition is compounded by the decline of vegetation cover in protected areas, loss of mangrove ecosystems / coastal plants, the increasing destruction of watersheds, and loss of water resources and decreasing quality of river and sea water. The visible immediate impacts are such as droughts, floods and landslides in various areas that cause human casualties, damage / disrupt the functioning of infrastructure, and worsened access of clean water.

Keywords: *economic empowerment, friendly environment*

Abstrak

Sumber daya alam yang selama ini menjadi pendukung utama pembangunan nasional perlu diperhatikan agar dapat memenuhi kepentingan generasi saat ini dan masa depan. Untuk itu berbagai kebijakan telah diterbitkan dalam mempertahankan sumber daya alam sebagai modal mewujudkan kesejahteraan seluruh bangsa dengan tetap mempertahankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup. Namun Sampai saat ini masih terjadi berbagai kerusakan, pencemaran, dan bencana alam akibat

pengelolaan sumber daya alam yang mengesampingkan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Kondisi tersebut diperparah oleh menurunnya tutupan vegetasi di kawasan lindung, hilangnya ekosistem mangrove/tanaman pantai di pesisir, semakin rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS), hilangnya sumber-sumber air dan semakin menurunnya kualitas air sungai dan laut. Dampak langsung yang terlihat nyata merugikan seperti terjadinya bencana kekeringan, banjir dan longsor di berbagai daerah yang menelan korban manusia, merusak/mengganggu fungsi infrastruktur yang sudah terbangun, dan memperburuk akses terhadap air bersih.

Kata kunci : Pemberdayaan ekonomi, Ramah lingkungan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Masalah lingkungan timbul karena adanya interaksi antara aktifitas ekonomi dan eksistensi sumberdaya alam (SDA). Semakin besar jumlah dan intensitas eksploitasi SDA itu, dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan (*environmental degradation*) juga cenderung meningkat. dampak atau efek samping (*side efek/ekternalities*) tersebut menyangkut dimensi ruang gerak dan waktu. Selain itu, dampak lingkungan itu tidak hanya berdampak lokal, regional, dan global tetapi juga berdampak jangka pendek, menengah maupun jangka panjang terhadap lingkungan².

Perubahan struktur perekonomian kota Medan ditandai oleh perubahan pada komposisi Kontribusi sektor primer, sekunder dan tersier yaitu kebutuhan bahan pokok sandang pangan dan papan, sarana

¹ Dosen Tetap Yayasan UISU, email : mayormukidi@gmail.com

² Addinul Yakin, *Ekonomi sumberdaya dan lingkungan teori dan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan*, Akademika press dengan buku kita raih masa depressindo, Jakarta 1997 kata pengantar

penunjang untuk dapat memfasilitasi kebutuhan sehari-hari antara lain kebutuhan sarana elektronik, angkutan, dan alat komunikasi dan sarana yang lain sesuai dengan perubahan teknologi yang semakin maju pesat. Kehidupan masyarakat memerlukan dukungan sarana teknologi untuk kecepatan dan pemutakhiran secara menyeluruh. Sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat kota Medan pada umumnya dan masyarakat pesisir Belawan khususnya³. Proses perubahan tersebut didorong oleh proses akumulasi dan proses perubahan pola konsumsi masyarakat yang timbul bersamaan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk.

Kesejahteraan masyarakat merupakan amanat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 3 (tiga) yang berbunyi "*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu*⁴. Amanat tersebut dipertegas dalam Bab XIV pasal 33 ayat 1 "*Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan*

ekonomis"⁵.

Salah satu permasalahan pembangunan nasional yang terpenting adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 meliputi 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakannya sebagai berikut:

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin.
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan meningkatkan peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Memperbaiki mutu lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. Membaiknya infrastruktur dengan meningkatkannya kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembangunan

Perubahan sistem pemerintahan dari pola sentralisasi ke desentralisasi dalam kerangka demokratisasi Pemerintahan Daerah ditandai dengan revisi isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks pelaksanaan (*context of implementation*) kebijakan Otonomi Daerah melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999⁶. Pemberian otonomi kepada daerah ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

².Abdilah, Kebijakan pemerintah daerah kota Medan (KPJ) tahun 2006

⁴.Undang –undang Dasar 1945 hasil Amandemen dan proses Amandemen UUD 1945 pertama 1999 dan ke empat 2002,Sinar grafika jakarta 2002.

⁵.Undang –Undang Dasar 1945 dan Amandemen Sinar grafika jakarta 2002,hal 59.

⁶ Bambang yudoyono,Otonomi Daerah Desentralisasi dan pengembangan SDM aparatut pemda dan dan anggota DPRD,Pustaka Sinar Harapan,Jakarta 2001 ,hal 18.

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini berarti perwujudan tujuan Otonomi Daerah dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu model manajemen pembangunan desa yang mampu mengakomodasi dan mengartikulasi peran aktif masyarakat sehingga masyarakat senantiasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama⁷.

Dengan keterangan tersebut di atas maka peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri sangatlah strategis. Untuk memperkuat dan mempelancar tugas tersebut maka Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) sebagai salah satu unit kerja di Ditjen PMD sangatlah penting peranannya dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terutama di bidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan desa⁸.

Direktorat Usaha Ekonomi Menengah (UEM) dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan usaha pertanian dan pangan.
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha perkreditan dan simpan pinjam.
3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan produksi dan pemasaran.
4. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan usaha ekonomi keluarga.
5. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan ekonomi

perdesaan dan masyarakat tertinggal. Agar mudah melaksanakan tugas dan fungsinya serta tercapai maksud dan tujuannya.

Direktorat Usaha Ekonomi Menengah (UEM) melakukan akselerasi pembinaan usaha ekonomi masyarakat dengan 7 agenda utama, yaitu:

1. Reorientasi Konsep Baru Pembinaan Usaha Ekonomi Menengah (UEM.)
2. Reposisi peran koordinasi dan fasilitasi Usaha Ekonomi Menengah (UEM)
3. Reformulasi kebijakan dan strategi Usaha Ekonomi Menengah (UEM)
4. Rekonsolidasi potensi peluang kerjasama.
5. Revitalisasi publikasi dan manajemen interaksi.
6. Reorganisasi pola pembinaan manajemen Usaha Ekonomi Menengah (UEM)
7. Resosialisasi rencana aksi dan sistem evaluasi.

Manajemen Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) merupakan formulasi integral dari hasil penterjemahan ulang visi dan misi serta hasil proses kolaborasi dan pembelajaran positif dari strategi, kebijakan dan program Direktorat Usaha Ekonomi Menengah (UEM)⁹

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang diatas dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di Belawan?
2. Apa Kendala dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di Belawan?

⁷ .Iman Jauhari, sosiologi hukum *buku ajar Program PascaSarjana Magister Ilmu Hukum universitas panca Budi Medan*, tahun 2008 hal 94

⁸ Undang –Undag Republik Indonesia Nomor 20 , tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, kecil dan Menengah*

⁹ Keputusan bersama Dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia Dan Presiden Republik *Tentang undang –Undang Usaha mikro, Kecil dan Menengah Indonesia ,Prinsip dan tujuan pemberdayaan bagian ke satu prinsip pemberdayaan pasal 4*

3. Bagaimana upaya pemerintah kota Medan khususnya peran aparat penegak hukum dalam menciptakan ekonomi masyarakat pesisir di Belawan yang ramah lingkungan?

II. PEMBAHASAN

A. Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Belawan

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat diperlukan alternatif strategis yaitu strategi yang berorientasi pada sumber daya atau *Resource base Strategy (RBS)* yang meliputi ketersediaan sumber daya, faktor keberhasilan serta proses belajar, selain itu juga perlu berorientasi pada kualitas, proses, kinerja, pengembangan, budaya, lingkungan yang berdasarkan pada pembelajaran, kompetensi, keunggulan, berpikir sistematis, dan pengetahuan.

Dari hasil analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) diperoleh skenario kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dalam perspektif pengembangan sumberdaya, lokal.¹⁰ yaitu :

- a. Menyusun masterplan pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu.
- b. Menyusun Peta Tematik Potensi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut beserta Nilai Prospektifnya di belawan.
- c. Menetapkan konsep pemberdayaan masyarakat yang menjadi acuan bagi setiap instansi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaannya secara terpadu.
- d. Mendorong peran Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan
- e. Tinggi untuk Meningkatkan kapasitas nelayan dengan kegiatan pengembangan

teknologi eksplorasi dan eksploitasi potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut.

- f. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan wadah kelembagaan masyarakat yang ada di pesisir belawan.
- g. Meningkatkan kinerja jaringan kemitraan usaha antara masyarakat pesisir (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pedagang) dengan pengusaha, perbankan, dan perguruan tinggi.
- h. Menyalurkan dana kredit ekonomi produktif kepada kelompok-kelompok nelayan melalui mekanisme skim yang sesuai dengan ekonomi sosial dan sifat sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
- i. Penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan studi banding bagi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pedagang ikan.
- j. Menyediakan produk peraturan-peraturan daerah yang melindungi masyarakat pesisir dan sumberdaya pesisir dan laut dari pola pemanfaatan yang tidak mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat dan kelestarian sumberdaya.
- k. Meningkatkan prasarana dan sarana ekonomi dan fisik Lingkungan di wilayah pesisir belawan.
- l. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga masyarakat pesisir untuk melakukan pengelolaan lahan pasir dalam bidang pertanian, peternakan dan pertambakan dalam rangka diversifikasi usaha¹¹.
- m. Mewujudkan pembangunan dermaga pendaratan ikan di daerah pesisir belawan

¹⁰ Robert L Maltis dan Jhon H Jacson, Manajemen sumber daya manusia, Salemba empat, jakarta, 2001 hal 106

¹¹ Adinul Yakin, ekonomi sumberdaya dan lingkungan implikasi ekonomi dan lingkungan, akademi kaproesindo, Jakarta, tahun 2004, hal 69-70



Kesejahteraan masyarakat merupakan amanat Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 3 (tiga) yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu...”. Amanat tersebut dipertegas dalam Bab XIV pasal 33 ayat 1 “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”¹².

Salah satu permasalahan pembangunan nasional yang terpenting adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 meliputi 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakannya sebagai berikut:

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin.
2. Berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan meningkatkan peran pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi.

3. Meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh, baik dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Memperbaiki mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. Membaiknya infrastruktur dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana penunjang pembangunan. Hal ini juga sejalan dengan pelaksanaan salah satu komitmen global yang tercantum dalam dokumen Tujuan.

Gambaran umum wilayah kecamatan medan belawandengan luas wilayah 21,82 Km dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Labuhan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Kecamatan Medan Belawan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan¹³ :

- a. Kelurahan Belawan I
- b. kecamatan Belawan II
- c. Kelurahan Belawan Bahagia
- d. Kelurahan Belawan Sicanang
- e. Kelurahan Belawan Bahari
- f. Kelurahan Bagan Deli

Dalam Hal ini lokasi kajian adalah Kelurahan Belawan sicanang. Kelurahan Belawan sicanang terletak ditengah tengah kota Medan .Kelurahan Belawan Sicanang

¹² Departemen Pekerjaan umum, *direktorat Jendral Cipta karya Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinsn, Kementrian koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta tahun 2007*

¹³ Sumber data dari kantor Kecamatan Belawan Kota Medan Tahun 2009

dari Kurang lebih 3 Km, dan merupakan Kelurahan yang mempunyai linta sektoral yang cukup tinggi, mudah di jangkau dari segala arah dengan sarana transportasi dan merupakan gerbang masuk perokonomian kota medan. Kelurahan belawan sicanang berbatasan dengan kecamatan Deli serdang I disebelah Utara, disebelah Selatan Berbatasan dengan Kelurahan Pekan Labuhan, sebelah Barat Berbatasan dengan Hamparan Perak dan sebelah timur berbatasan dengan Belawan Bahari dan Belawan Bahagia.

Perokonomian di Kelurahan topang dengan perdagangan ,nelayan dan home industri sedangkan mayoritas di Kelurahan Medan sicanang sebagai nelayan tradisonal dan buruh pelabuhan.

Jumlah penduduk Kelurahan Belawan Sicanang Sesuai dengan data sensus 12.053 jiwa dengan penduduk dewasa 5.487 jiwa, penduduk miskin berjumlah 669 KK, penduduk perempuan 396 jiwa, sebanyak 1203 KK dan terdata 1300 KK keluarga dan 300 KK pra sejahtera. Tingkat pendidikan formal masyarakat Kelurahan Belawan sicanang rata-rata SD 5.677 orang, SLTP 3.641 orang SMA 3.011 orang dan Sarjana 180 orang¹⁴.

Mayoritas penduduk Kelurahan Belawan Sicanang beragama islam sebanyak 6.982 oorang, Kristen 5.788 orang. Katolik 1.646 orang, Hindu 65 orang dan Budha 67 orang.

Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) MANDIRI dilakukan dengan proses pemilihan tingkat basis/lingkungan tanpa ada calon dan tanpa kampanye, pemilihan yang dimulai dari lingkungan dengan memilih warga yang

memenuhi kriteria nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, adil, kerelawanan. Jumlah anggota BKM yang disepakati untuk utusan dari lingkungan antara 10-12 orang, kemudian dari semua utusan lingkungan/infra struktur yang berjumlah 20 lingkungan melakukan pemilihan di tingkat kelurahan. Ketika pemilihan ditingkat kelurahan disepakati jumlah anggota BKM adalah tiga belas (13) orang, Kemudian membahas AD dan Tata tertib Pemilihan Anggota BKM¹⁵.

Pelaksanaan pemilihan anggota BKM dilaksanakan di SD Neg No. 065005 pada tanggal 17 Nopember 2007, dan usulan-usulan nama BKM yang diajukan peserta utusan akhirnya menetapkan nama BKM adalah BKM Mandiri. Dan misi BKM Mandiri adalah membangun ikatan kebersamaan (modal sosial) dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai universal kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial, menumbuhkan kelompok-kelompok peduli, serta kesatuan sosial sesama masyarakat kelurahan agar saling bekerjasama demi kepentingan dan kebutuhan bersama yang pada gilirannya akan memperkuat keswadayaan masyarakat.

Visi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) MANDIRI adalah menciptakan masyarakat yang mandiri di bidang lingkungan, pendidikan, ekonomi dan sosial.

Setelah terbentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) MANDIRI terdiri dari 13 Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) MANDIRI maka seluruh anggota BKM "MANDIRI" harus menjalankan tugas dan amanah yang terkandung di Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM seperti :Meneruskan

¹⁴ Sumber data Siti Rahma Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Kelurahan Sicanang Belawan Kota Medan tahun 2009

¹⁵ Data Geografi sumber data Siti Rahma Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Mandiri Kelurahan Sicanang Belawan Kota Medan tahun 2009

kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan¹⁶

- a. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama meneruskan Visi dan Misi, rencana strategis serta rencana program penanggulangan kemiskinan
- b. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif dari tahap peninjauan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.

Setiap Organisasi pasti ada perbedaan pendapat dan Ide, tapi di BKM 'MANDIRI' keberagaman ide pendapat menjadi suatu Program yang indah untuk di wujudkan selama tidak bertentangan dengan nilai- nilai kemanusiaan dan AD/ART. BKM 'MANDIRI'. Perselisihan pendapat di Forum selalu diselesaikan di Forum juga, tidak boleh dibawah keluar forum, itulah yang membuat BKM "MANDIRI" tetap solid. Kami mempunyai Motto "Siapapun Faskelnya, "BKM MANDIRI" tetap di P. Sicanang menjalankan amanah masyarakat.

Organisasi BKM MANDIRI melaksanakan kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang disepakati seluruh warga masyarakat kelurahan Belawan Sicanang, baik dengan sumber dana P2KP maupun sumber dan lainnya, BKM MANDIRI membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan, yang setidaknya terdiri dari Unit Pengelolah Lingkungan/infra struktur (UPL), Unit Pengelolah Keuangan (UPK), Unit Pengelolah Sosial (UPS) serta Unit Pengelolah Pengaduan Masyarakat (PPM). BKM serta UPL, UPS dan UPK tetap harus senantiasa berorientasi pada pelayanan

masyarakat miskin dan termiskin diwilayah kerjanya. Sedangkan keberadaan dari unit pengelola ekonomi dan BKM MANDIRI pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan unit-unit pengelola terhadap warga miskin dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan yang produktif¹⁷.

Masing-masing unit pengelola berkedudukan di kantor BKM mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana sesuai cakupan bidangnya masing-masing, sebagaimana diputuskan dalam PJM Pronangkis serta langsung bertanggungjawab kepada BKM.

Untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan di kelurahan Belawan Sicanang langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah penyusunan PJM Pronangkis. PJM Pronangkis BKM MANDIRI disepakati pada tanggal 06 Desember 2006. Tujuan diadakan PJM Pronangkis adalah agar tercipta kesadaran masyarakat terhadap masalah kemiskinan yang harus dengan segera ditanggulangi oleh seluruh lapisan masyarakat dan pelaku pembangunan dengan tujuan meningkat kan rasa solidaritas, senasib dan sepenanggungan¹⁸.

Pembiayaan kegiatan dalam PJM Pronangkis di kelurahan Belawan Sicanang dialokasikan oleh Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sejumlah Rp. 500.000.000.- dengan komposisi swadaya masyarakat Rp. 243.170.000. Bantuan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP dalam penyaluran kepada penerima manfaat dibagi dalam 3 termin antara lain :

¹⁶ Ibid hal 24

¹⁷ Siti Rahmah, profoil BKM MANDIRI Kelurahan Belawan Sicanang th 2009 hal 11

¹⁸ Sumber data BKM MANDIRI Kelurahan Belawan Sicanang th 2009

1. BLM I Rp 100.000.000.- Meliputi program sosial, lingkungan/Infra struktur dan ekonomi pelatihan.
2. BLM II Rp.250.000.000.- meliputi program sosial, lingkungan/infra struktur dan ekonomi dana bergulir.
3. BLM III Rp.150.000.000.- meliputi program sosial, lingkungan/infra struktur dan ekonomi dana bergulir.

Sejak tahun 2007 sampai sekarang dengan jumlah pengurus sebanyak 3 orang. Yaitu UPS, UPL, dan UPK. UPK mempunyai 2 orang pembantu yaitu kasir dan juru tagih. Penyaluran dana bergulir dengan dana awal sebesar Rp. 150.000.000,- untuk 60 KSM, dengan total penerima manfaat sebanyak 300 orang dengan tingkat pengembalian (RR) 99%. Dana BLM III Rp. 75.000.000,- untuk 30 KSM. dengan total penerima mamfaat sebanyak 150 orang, dan program pinjaman dana bergulir masih terus berlangsung bergulir sampai sekarang masih berjalan dengan tingkat Untuk BOP BKM tingkat pengembalian (RR) diatas 90%.dan Biaya Operasional (BOP) BKM sebesar RP 10. 000. 000. untuk biaya operasional BKM.

Transparansi adalah publikasi dan penyebaran segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan dan keuangan dana bantuan P2KP yang dikelola oleh BKM MANDIRI kepada masyarakat kelurahan Belawan Sicanang serta pihak-pihak lainnya secara terbuka melalui papan-papan informasi, buletin dan berbagai media yang dimungkinkan. Untuk menjaga transparansi pengelolaan kegiatan dan penggunaan dana BLM P2KP,BKM MANDIRI, telah menyebarluaskan kepada masyarakat kelurahan Belawan Sicanang pada umumnya, lingkungan khususnya, Segala keputusan yang telah ditetapkan, PJM dan Renta

Pronangkis, perkembangan organisasi dan kegiatan unit-unit pegelolah, laporan posisi keuangan, Kelompok Swdaya Masyarakat (KSM) serta anggota yang memperoleh pinjaman dana bergulir dengan cara :

1. Penempelan kegiatan di papan informasi yang tersebar luas di lima lokasi yang mudah dilihat dan dibaca semua warga.
2. Mengadakan pertemuan berkala atau rutin minimal sebulan sekali dengan KSM/panitia, masyarakat dan perangkat-perangkat kelurahan guna membahas perkembangan program serta mencari solusi untuk mengatasi semua hal-hal yang berhubungan dengan program.
3. Kemudian menyurati KSM-KSM atas semua keputusan yang telah dirumuskan oleh BKM untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

Selain menerapkan prinsip transparansi, BKM juga telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa cara yang ditempuh oleh BKM :

1. Seperti dalam hal melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak (misalnya peta kemiskinan, pronangkis, KSM penerima manfaat dan lain-lain) BKM MANDIRI terlebih dahulu melakukan konsultasi/evaluasi dengan masyarakat untuk menerima masukan sebelum disebarluaskan ke papan-papan informasi¹⁹.
2. Anggota-anggota BKM juga telah mengadakan pertemuan koordinasi triwulan atau sesuai dengan AD/ART dengan mengundang seluruh UP-UP, KSM, dan perwakilan masyarakat (kepala lingkungan) .

¹⁹ Ibid hal 30

3. Untuk menyampaikan perkembangan kegiatan, membahas permasalahan serta merencanakan kegiatan berikutnya.

BKM MANDIRI telah mengadakan Rapat Warga Tahunan (RWT) yang bertujuan melaporkan semua kegiatan yang telah dilakukan mulai dari BLM tahap I hingga BLM tahap III.

Laporan pertanggung jawaban (LPJ) terakhir dalam RWT dilaksanakan pada tanggal 06 November 2008 di kantor Kelurahan Belawan Sicanang yang dihadiri oleh warga masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat, aparat kelurahan serta perwakilan KSM dan Fasilitator dan Senior Fasilitator dan PJOK Belawan Pulo Sicanang²⁰.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat di kelurahan Belawan Sicanang antara lain dengan beberapa Pendekatan

1. Pendekatan kelembagaan. Bahwa untuk meperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat di salurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga bisa menjadi forum untuk menjamin terjadinya pengaliran dana produktif diantara kelompok lain.

2. Pendekatan pendampingan. Keberadaan pendamping memang sangat perlu dan di butuhkan dalam setiap program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri karena

kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendamping ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat.

3. Dana Usaha Produktif Bergulir. Pada program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping Perluasan akses sumber permodalan²¹.

Dewiyah Kelurahan Belawan Sicanang Dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan organisasi BKM MANDIRI. BKM MANDIRI melaksanakan kegiatan program kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disepakati oleh Kelurahan Belawan Sicanang, baik dengan sumber dana P2KP maupun sumber yang lain, BKM MANDIRI membentuk

²⁰ Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BKM MANDIRI di Kantor Kelurahan Belawan Sicanang tanggal 06 Nopember 2008

²¹ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral cipta Karya Program Nasional Peberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sumber dan permodalan th 2007

unit-unit pengelolaan sesuai kebutuhan, yang setidaknya terdiri dari Unit Pengelolaan Lingkungan/Infra Struktur (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit pengelola Sosial (UPS) serta Unit Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPPM). BKM serta UPL, UPK dan UPS tetap berorientasi kepada pelayanan masyarakat miskin dan termiskin di wilayah kerja, sedang keberadaan dari unit pengelola ekonomi BKM MANDIRI pada dasarnya di maksudkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan unit-unit pengelolaan terhadap warga miskin dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan yang produktif. Masing-masing unit pengelola berkedudukan di kantor BKM MANDIRI dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana sesuai cakupan bidang masing masing, sebagai mana diputuskan dalam PJM pranongkis serta langsung bertanggung jawab kepada BKM.

B. Kendala Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Belawan

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tersebut di atas, berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh masyarakat maupun informan dapat dikelompokkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi Masyarakat

Jawaban yang diberikan oleh responden maupun informan bahwa faktor ekonomi (40%) merupakan salah satu sebab mereka melakukan tindakan yang merusak lingkungan dengan menangkap ikan dengan cara yang illegal. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan ikan sebanyak mungkin dengan mudah tanpa memperhitungkan akibat yang terjadi. Kehidupan masyarakat khususnya sangat tertekan dengan masih banyaknya

pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan asing yang menangkap ikan dengan alat yang canggih dengan melakukan tangkapan yang berlebihan. Akibat dan tindakan tersebut nelayan tradisional sangat dirugikan dan berkurangnya hasil tangkapan dengan menggunakan alat yang tradisional pula.

2. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum merupakan sebab yang kedua (35%) masyarakat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Perilaku masyarakat yang melanggar hukum tidak dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang memadai, sehingga tidak dapat menekan pelanggaran yang terjadi. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum ini diakui oleh pihak terkait, sehingga perbuatan tersebut kerap dilakukan oleh masyarakat²². Apabila pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara tegas, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat ditekan sedikit demi sedikit sehingga pelaku pelanggaran tidak memiliki keberanian untuk melakukan perbuatannya lagi.

3. Kurangnya Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat.

Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolaannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup di mana dia ber. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya

²² P. Joko subagyo, *hukum Lingkungan Hidup, Perusakan Lingkungan dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta 1992, hal 22-61



hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja. Padahal budaya hukum juga mencakup kesadaran hukum dari pihak pelaku usaha, parlemen, pemerintah, dan aparat penegak hukum²³.

Hal ini perlu ditegaskan karena pihak yang dianggap paling tahu hukum dan wajib menegakkannya, justru dari oknumnyalah yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum yang masih rendah dari pihak yang seharusnya menjadi "tauladan bagi masyarakat"²⁴. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya²⁵. Kesadaran hukum meliputi berbagai aspek kehidupan dan tingkat kesadarannya bisa berbeda-beda tergantung tingkat aplikasi faktor-faktor di atas. Selain itu, kesadaran hukum juga ditentukan oleh sudut pandang masing-masing individu dalam melihat "hukum". Kesadaran Hukum Lingkungan Kesadaran hukum lingkungan, baik itu pelestarian maupun pengelolannya, pada hakikatnya manusia harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi, karena manusia memiliki hubungan sosiologis maupun biologis secara langsung dengan lingkungan hidup dimana dia berada, sejak dia lahir sampai meninggal dunia.

Namun kesadaran hukum masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya strategis untuk menumbuhkan kesadaran hukum tersebut, baik dari sisi mental

manusianya maupun dari segi kebijakan. Sinergi keduanya penting, karena kesadaran hukum itu ada yang tumbuh karena memang sesuai dengan nilai yang dianutnya. Misalnya orang yang suka dengan hidup bersih, maka ia tidak akan membuang sampah sembarangan²⁶. Kesadaran hukum juga dapat tumbuh karena takut dengan sanksi yang dijatuhkan. Kesadaran semu inilah yang banyak dimiliki oleh masyarakat kita.

Kurangnya upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pelestarian fungsi lingkungan juga merupakan salah satu sebab (15%). Upaya-upaya hukum terhadap masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan ini sangat jarang dilakukan. Pihak Bapedalda Kota Medan mengatakan mereka hanya melakukan penyuluhan satu kali dalam setahun dan dilakukan hanya 2 Jam. hukum ini pernah juga dilakukan oleh TNI Angkatan Laut pada tahun 1998. Masyarakat Belawan sangat tergantung pada keberadaan sumber daya laut. Namun pengetahuan akan nilai sumber daya laut tersebut masih rendah sehingga membawa mereka pada pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan secara tidak ramah lingkungan. Peningkatan sumber daya manusia untuk memenangkan daerah penangkapan masih sangat kurang perhatiannya. sehingga masyarakat belawan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum²⁷.

4. Sikap Masyarakat Terhadap Hukum yang Berlaku

Lepas dari penyebab kesadaran hukum itu muncul, yang berbahaya adalah apabila kesadaran hukum itu telah ada namun

²³ Mr. Lj Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, th 2004, hal 15

²⁴ P. Joko subagyo, Hukum Lingkungan Hidup, Rineka Cipta, 2002, hal 83

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum masyarakat menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai.*

²⁶ P. Joko subagyo, Hukum Lingkungan Hidup, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hal 18-19

²⁷ Surat edaran Direktorat Jendral Perikanan No/k/220/D4-T44/91 tentang Penangkapan ikan dengan bahan peledak/alat terlarang ditujukan kepada Dinas Perikanan daerah Tingkat I seindonesia

kemudian menurun bahkan hilang karena faktor eksternal, seperti penegakan hukum yang tidak tegas dan tebang pilih. Hal ini akan menurunkan kesadaran hukum masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Jadi, upaya menumbuhkan kesadaran hukum tidak cukup dengan menuntut masyarakat, tetapi juga harus disertai dengan tauladan dan penegakan hukum. Manusia, baik kedudukannya sebagai anggota masyarakat, sebagai pelaku usaha, sebagai aparat penegak hukum, maupun sebagai pembuat/pengambil kebijakan, harus memiliki kesadaran hukum lingkungan meskipun secara bertahap, dari sekedar mengetahui sampai dengan menaati dan menghargai berbagai ketentuan hukum lingkungan yang ada. Bagi individu dimasyarakat, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelaku usaha, misalnya melakukan AMDAL dan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Sementara bagi Pemerintah, misalnya dengan memperketat proses AMDAL dan perizinan, serta menindak tegas pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya, seperti memberikan AMDAL dan izin tanpa prosedur yang seharusnya.

C. Upaya Pemerintah (Pemko Medan) dan Peran Aparat Hukum Dalam Menciptakan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Belawan Yang Ramah Lingkungan

Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut.

1. Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimpahkan sebagian kewenangan mengelola

lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup, demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan overlapping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain

2. Tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain
3. Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup.
4. Keterbatasan sumberdaya manusia. Harus diakui bahwa didalam pengelolaan lingkungan hidup selain dana yang memadai juga harus didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumberdaya manusia seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup.

5. Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian; eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan sebagian masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup²⁸. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.
6. Lemahnya implementasi peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya.
7. Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.
8. Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menengah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.
9. Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang instant, cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penggunaan pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan²⁹. Perlu dicatat bahwa sebetulnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun. Tentu saja masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerahdaerah otonom yang hampir tidak mungkin untuk diidentifikasi satu per satu, yang kesemuanya ini timbul akibat “pembangunan” di daerah yang pada intinya ingin mensejahterakan masyarakat, dengan segala dampak yang ditimbulkan. Dengan fakta di atas maka akan timbul pertanyaan, apakah sebetulnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan masih diperhatikan dalam pembangunan kita. Apakah kondisi lingkungan kita dari waktu ke waktu bertambah baik, atau bertambah jelek? Hal ini sangat diperkuat dengan fakta seringnya terjadi bencana alam baik

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tersirat memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat

²⁹ Imama Supardi, lingkungan hidup dan kelestariannya, siklus hubungan ekologi dan produksi pertanian, Alumni Bandung 2003 hal 80

tsunami, gempabumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, semburan lumpur dan bencana alam lain yang menyebabkan lingkungan kita menjadi turun kualitasnya. Tentu saja tidak ada yang mengharapkan itu semua terjadi. Sebagian bencana alam juga disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Kerja Pemerintah serta memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan nasional antara lain meliputi:

1. Pemberdayaan Masyarakat

Selama tahun 2007, hasil yang diperoleh antara lain sebagai berikut :

- a. Penguatan Kelembagaan Pendukung Pemberdayaan masyarakat
- b. Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Pendamping Desa (TPD), Tenaga Pendamping Teknologi (TPT) dan Penyuluh Perikanan.
- c. Penguatan Modal Usaha melalui Dana Penguatan Modal Usaha Budidaya dan Dana Ekonomi Produktif pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Disamping itu, tetap mengupayakan fasilitasi dukungan pembiayaan/permodalan, antara lain melalui perbankan, Perum Pegadaian, BUMN (melalui dana PKBL), perusahaan swasta (melalui dana CSR), program sertifikasi tanah nelayan, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- d. Bantuan sarana prasarana dalam rangka menekan biaya produksi, antara lain melalui pembangunan

Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)/ Stasiun Pompa Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Sampai tahun 2007, kedai pesisir, dan pemasangan alat penghemat BBM pada kapal-kapal perikanan nelayan.

- e. Pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat (PLBPM) di 23 lokasi Kabupaten/Kota.

2. Revitalisasi Perikanan³⁰

3. pelaksanaan pengelolaan DAS dapat digunakan dan dapat dikombinasikan satu dengan yang lainnya

Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam upaya mengelola lingkungan pesisir dan laut. Dewasa ini, pengelolaan lingkungan secara terpadu disinyalir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif (applicable) dan adaptif (acceptable). Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup berpeluang memberikan jaminan efektifitas dalam pengimplementasiannya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (community based management).

Peran aparat penegak hukum dan pengamanan pelabuhan dan pantai di pesisir belawan Praktis baru pada saat kejatuhan era Orde Barulah usaha nyata untuk pelahan-lahan "merebut" posisi kedaulatan penegakan hukum yang diidam-idamkan terang-terangan digulirkan untuk melengkapi pola pendekatan yang selama ini dilakukan

³⁰ Dina sPerikanan dan Kelautan Kota Medan, Pengembangan SDM Nelayan, Pembudidayaan ikan dan pengelolaan hasil perikanan, Lakip tahun 2008

Strategi terpenting yang dilakukan adalah menempatkan posisi institusi lingkungan kini menjadi bagian dari pihak penegak hukum. Pengguliran konsep Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lingkungan Hidup, serta berbagai lobi Strategi terpenting yang dilakukan adalah menempatkan posisi institusi lingkungan kini menjadi bagian dari pihak untuk menyetarakan aparat profesional institusi lingkungan hidup dengan polisi adalah contoh dari pemenuhan strategi tersebut. Analogi dari situasi tersebut mungkin bisa dilihat dari kewenangan inspektur lingkungan EPA di Amerika Serikat yang dapat melakukan penyidikan secara independen dan mengajukan perkara/menuntut kepengadilan.

Strategi berikutnya yang dilakukan adalah secara agresif mendorong pembentukan “kapling” lingkungan hidup dalam sistem peradilan. Sudarsono menjelaskan bagaimana salah satu kegiatan utamanya adalah mendorong ketersediaan dan peningkatan kualitas sumber daya polisi lingkungan, jaksa lingkungan, dan hakim lingkungan. Target ambisius yang ingin dicapai adalah sistem penegakan hukum “satu atap”.

Kegiatan yang kemudian harus dilakukan sebagai prasyarat keberhasilan pencapaian strategi- strategi tersebut tentunya adalah penyiapan sistem manajemen, standar pelaksanaan operasional dan legitimasinya. Pengembangan sistem informasi, pembuatan pedoman teknis, pengembangan sumber daya manusia, dan komitmen pengadaaan biaya adalah hal-hal yang terus menerus diperjuangkan.

Tidak dipungkiri bahwa eksistensinya yang lebih banyak berada di ruang kebijakan protektif menyebabkan strategi penegakan hukum KLH belum tentu menjamah secara

lengkap penataan hukum di bidang kebijakan distributif. Kasus-kasus seperti pelanggaran atas kawasan lindung, perlindungan atas hak kekayaan hayati, dan bahkan penyelamatan hewan liar kemungkinan besar akan “sulit masuk” dalam kewenangan penuh institusi lingkungan hidup sampai ada usaha politik untuk memindahkannya. Namun tentunya, hal tersebut tidak berarti dilepaskan dari agenda strategi penegakan hukum lingkungan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir di Belawan antara lain melalui kerjasama di bidang pengembangan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah. Sedangkan masyarakat nelayan dengan memberikan sara dan alat tangkap ikan dan lain-lainnya atau memberikan subsidi modal lewat koperasi nelayan BUMD dan BUMN
2. Kendala dalam memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir belawan antara lain pengaruh lingkungan pelabuhan International sehingga masyarakat menumpukan mata pencahariannya atau meningkatkan kesejahteraan sosialnya dengan cara eksploitasi SDA yang berdampak negatif berupa pencemaran, perusakan tanaman pelindung yang di tanam di pantai ataupun kegiatan yang bersifat ilegal lainnya.
3. Upaya pemerintah kota Medan khususnya aparat penegak hukum dalam menciptakan perekonomian masyarakat pesisir Belawan yang ramah lingkungan antara lain melalui program lintas sektoral dan lintas program seperti penyuluhan dan sosialisasi akibat perusakan dan pencemaran lingkungan masyarakat



pesisir Belawan . Kecuali itu melakukan penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan.

B. Saran

Untuk dapat terciptanya ekonomi masyarakat p esisir di Belawan yang baik dan tercipta kondisi yang ramah lingkungan baik secara fisik ataupun non fisik disarankan kepada pemerintah, masyarakat, badan usaha milik daerah dan dan badan usaha milik negara serta penegak hukum agar mampu bekerja sama sesuai dengan program-program perekonomian sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Daftar Bacaan

A. Buku

- Abdilah, tahun 2006 Kebijakan pemerintah daerah kota Medan .
- Alland, A. Jr. 1975. "Adaptation". *Annual Review of Anthropology*, 4:59-73.
- Bambang Yudoyono, tahun 2007 *Otonomi Daerah*, Pustaka sinar harapan, Jakarta.
- Bennet, John W. tahun 1996. *Human Ecology as Human Behavior*. New brunswick, Ney Jersey: Transaction Publishers.
- BP7 Pusat dan surat edaran Gubsu No. 20527/481-3 tahun 1994 tentang leanding sektor.
- Dumairi , tahun 1996 *Perekonomian Indonesia*. Fakultas ekonomi UGM Erlangga Jakarta.
- Efrizal Syarif ,tahun 2001 (sekertariat KPEL) Departemen Kelautan dan Perikanan, pedoman pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- ImanJauhari, tahun 2008 *Sosiologi hukum* buku Ajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNPAB

Iman Supardi, tahun 2003, pengelolaan lingkungan hidup dan pelestariannya, alumni Bandung.

Penelitian, 2008 Kantor Kecamatan Belawan Kota Medan, tahun 2009 dan kantor Badan Lingkungan hidup Medan

Laporan tahun 2008 Badan Statistik Kota Medan –Belawan dalam angka/ infigures.

M.husein Harun, 1993, *Lingkungan hidup* (masalah, pengelolaan dan penegakan hukumnya) Bumi Aksara Jakarta,

Panji Anuraga dan Ninik widianti, tahun 2003 *Dinamika koperasi Bina Adiyaksa* Jakarta.

Soemarwoto, Otto, tahun 2000. *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Surat Edaran Direktur Jendral Perikanan No.IK .220/D4-T44/91 tentang Penakapan ikan dengan bahan peledak/alat telarang ditujukan kepada Dinas Perikanan Daerah tingkat I se Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- TAP.MPR No. II tahun 1993 dan BP7 1999 makna dan hakekat pembangunan nasional.
- UU.RI No.4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok-pokok perlindungan lingkungan hidup.
- UU.RI No.20 tahun 2008 tentang perekonomian Indonesia.
- UU .RI No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup